



P E N E T A P A N

Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RUTH PENNY SIHOMBING, SH., jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 20 Februari 1980 (20-02-1980), umur: 41 tahun, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, agama: Hindu, status Perkawinan: kawin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK : 5171016002800001, beralamat: di Jalan Wahidin Gg. III/1 Denpasar, Dusun Pemedilan, Desa/Kel. Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili kuasanya I NYOMAN GEDE MURDIANA, S.H.M.H DKK Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di kantor "LAW OFFICE NGM & PARTNER" Jalan Gunung Andakasa Griya Nirmala, Pudak No.04 Denpasar - Bali - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 2853 tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 14 Maret 1950 (14-03-1950),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur: 71 tahun, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, agama: Hindu, status kawin: kawin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK : 5171031403500004, beralamat: di Jalan Wahidin Gg. III/1 Denpasar, Dusun Pemedilan, Desa/Kel. Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI, umur: 60 tahun, pekerjaan: swasta, agama: Hindu, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Jalan Dewi Kartika No. 5, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 16 Juni 1971 di rumah orang tua Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., halmana Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI berkedudukan sebagai Predana, sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Camat Kuta dengan Nomor: 04/KP/1993 tanggal 23 Juli 1993;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari:

2.1. A.A. AYU ARINA SARASWATI HARDY, jenis kelamin: perempuan, umur: 40 tahun;

2.2. A.A. NGURAH SHRI SURYA HARDY, jenis kelamin: laki-laki, umur: 38 tahun;

2.3. A.A. TEJA SHRI SUKMA HARDY, jenis kelamin: laki-laki, umur: 28 tahun;

2.4. A.A. NGURAH SHRI KRISHNA HARDY, jenis kelamin: laki-laki, umur: 27 tahun;

3. Bahwa dalam kurun waktu Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI masih terikat perkawinan, halmana Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., telah menjalin hubungan di luar perkawinan dengan Pemohon, hingga Pemohon mengandung seorang anak laki-laki, yang kemudian dalam perkembangannya anak laki-laki tersebut telah dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2008 yang diberi nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2006 hubungan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI mulai tidak ada keharmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam kurun waktu tersebut karena sering terjadi perselisihan ;

5. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI sering terjadi perselisihan secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan perkawinan dimaksud telah putus dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 320/Pdt.G/2009/PN.Dps., tanggal 8 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 12/Pdt/2010/PT.Dps., tanggal 8 April 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1916 K/PDT/2010, tanggal 12 Desember 2010, halmana terhadap perceraian tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor: 34/2012, tanggal 27 Maret 2012;

6. Bahwa sebagai rasa tanggung jawab dan wujud cinta kasih Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., kepada Pemohon dan anaknya, maka Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., telah memberikan hadiah kepada Pemohon dan anaknya berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26Juli 2011 (26-07-2011) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I GUSTI NGURAHPUTRA WIJAYA,Sarjana Hukum;...

b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I GUSTI NGURAHPUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum;

c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I GUSTI NGURAHPUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum;

7. Bahwa setelah perkawinan antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI telah putus karena perceraian, maka selanjutnya Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu yaitu pada tanggal 7 April 2012 yang dipuput oleh pemuka agama atau rohaniawan yang bernama Mangku I Nyoman Tama, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 828/K/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 15 Mei 2012, dan terhadap anak laki-laki yang telah dilahirkan oleh Pemohon pada tanggal 20 Mei 2008 yang diberi nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY telah sah diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Pemohon sebagaimana terurai dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 408/Pdt.P/2012/PN.Dps., tanggal 12 Juli 2012 dan berdasarkan atas Penetapan tersebut dilakukan pencatatan atas kelahiran anak dimaksud sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-31072012-0111, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 6 Agustus 2012;

8. Bahwa terkait harta kekayaan yang dihasilkan dalam kurun waktu perkawinan antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI dimaksud, maka antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., dengan Dra. ANAK AGUNG AYU ARI

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANI terjadi gugatan perdata Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register Perkara Nomor: 448/Pdt.G/2012/PN.Dps., yang berakhir dengan AKTA PERDAMAIAN sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 448/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 22 Oktober 2012;

9. Bahwa suami Pemohon yaitu Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM., karena sakit yang dideritanya telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2018, sebagaimana terurai dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 5171-KM-11122018-0006, tanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

10. Bahwa praktis setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka terhadap pemeliharaan dan pengasuhan satu-satunya anak Pemohon dilakukan sepenuhnya oleh Pemohon, halmana Pemohon akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memberikan pendidikan yang layak terhadap anak tersebut yang saat ini telah mencapai sekolah menengah pertama (SMP);

11. Bahwa seiring perkembangan waktu dimasa pandemic ini dan dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon dengan satu-satunya anak Pemohon, serta dengan maksud untuk tetap menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anak Pemohon hingga dewasa, maka Pemohon bermaksud untuk memperjualbelikan harta kekayaan sebagaimana tersebut pada poin (6) di atas;

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon yaitu ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY saat ini masih berusia di bawah umur 13 (tiga belas) tahun, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bersangkutan dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dalam proses jual beli terhadap tanah hak milik pada poin (6) di atas pada Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun pada Kantor Pertanahan di Denpasar;

13. Bahwa untuk maksud pada poin (12) di atas, oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan, maka sudah sepatutnyalah Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo agardapat menetapkan Pemohon selaku ibu kandung dari anak di bawah umuryang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAUTHAMA HARDY, jeniskelamin: laki-laki, yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2008, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-31072012-0111, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 6 Agustus 2012, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 408/Pdt.P/2012/PN.Dps., tanggal 12 Juli 2012, untuk mewakili dalam proses jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09 Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum;...

b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum;...

c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, Sarjana Hukum ;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan aquo untuk dapat menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ijin Untuk Menjual dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, jenis kelamin: laki-laki, yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2008, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-31072012-0111, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 6 Agustus 2012, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 408/Pdt.P/2012/PN.Dps., tanggal 12 Juli 2012, dalam proses jual beli terhadap :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09 Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011)
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri,

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. : 5171016002800001 atas nama RUTH PENNY SIHOMBING,SH, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. : 5171031403500004 atas nama Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171031012180011 atas nama Kepala Keluarga RUTH PENNY SIHOMBING, SH. yang dikeluarkan tanggal 11-12-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 34/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-31072012-0111 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 828/K/2012 yang dikeluarkan pada 15 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-11122018-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy sesuai salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 408/Pdt.P/2012/PN.Dps., tanggal 12 Juli 2012, diberi tanda **P-8**;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



9. Fotocopy sesuai salinan resmi Putusan / Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 448/Pdt.G/2012/PN.Dps., tanggal 22 Oktober 2012, diberi tanda **P-9** ;
10. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 2775, terletak di Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diterbitkan pada tanggal 06-02-2001 atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY dan terlampir Surat Ukur Nomor 39/Dauh Puri/2001 dengan luas 650 m2, diberi tanda **P-10** ;
11. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 2852, terletak di Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diterbitkan pada tanggal 01-05-2003, atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY dan terlampir Surat Ukur Nomor 00126/Dauh Puri/2003 dengan luas 416 m2, diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak MILIK No. 2853, terletak di Keluraha Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang diterbitkan pada tanggal 01-05-2003, atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY dan terlampir Surat Ukur Nomor 00127/Dauh Puri/2003 dengan luas 420 m2, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy dari fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy sesuai asli Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Drs. Anak Agung Arka Hardiana tertanggal 26 Oktober 2011, diberi tanda **P-14**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Gusti Made Oka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Pemohon permohonan penetapan ijin untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri dan Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri;
 - Bahwa saksi merupakan sepupu dari suami pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM;



- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM pada tahun 2012 dan Pemohon telah diupacarai Sudhi Wadani;
- Bahwa saksi hadir dan saksi sebagai saksi pada saat upacara Sudhi Wadani Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM sudah dicatatkan dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM sebelum kawin dengan Pemohon telah memiliki keturunan yang mana diketahui Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM menjalin hubungan di luar perkawinan dengan Pemohon hingga Pemohon mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa anak Pemohon dengan suaminya bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY;
- Bahwa sebelum kawin dengan Pemohon, Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM sebelumnya kawin dengan seorang yang bernama Dra. ANAK AGUNG ARI ARYANI;
- Bahwa dari Perkawinan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan Dra. ANAK AGUNG ARI ARYANI dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak dari perkawinan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan Dra. ANAK AGUNG ARI ARYANI antara lain :
 1. A. A. AYU ARINA SARASWATI HARDY, jenis kelamin : Perempuan, Umur 40 Tahun ;
 2. A. A. NGURAH SHRI SURYA HARDY, jenis kelamin : laki-laki, Umur 38 tahun ;
 3. A. A. TEJA SHRI SUKMA HARDY, jenis kelamin : laki-laki, umur 28 tahun ;
 4. A. A. NGURAH SHRI KRISNHA HARDY, jenis kelamin : laki-laki, umur 27 tahun ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM sudah meninggal tahun 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-11122018-0006 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;



- Bahwa pada saat meninggal Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM sudah cerai dengan istri pertamanya yaitu Dra. ANAK AGUNG ARI ARYANI;
- Bahwa terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan diluar perkawinan antara Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan Pemohon sudah ada pengakuan anak dan juga sudah diakui oleh keluarga besar Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari keluarga Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM yang berkeberatan dengan pengakuan anak terhadap anak yang lahir dari hasil hubungan diluar perkawinan antara pemohon dengan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM;
- Bahwa Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM bersaudara 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Pemohon dan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM suaminya ada memiliki tanah;
- Bahwa tanah tersebut dibeli pada saat perkawinan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan istri pertamanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin untuk menjual adalah untuk menjual tanah guna membiayai kehidupan pemohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pembagian kekayaan dari Alm. Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM untuk anak-anak dari istri pertamanya dan untuk anak dari Pemohon ;
- Bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah yang akan dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut berlokasi di Jalan Diponegoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak dari istri pertama Alm. Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM menyetujui keinginan Pemohon untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah Alm. Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM untuk anak-anak dari istri pertamanya dan untuk anak dari Pemohon;

2. Saksi Anak Agung Ayu Ary Andriany SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ijin untuk menjual;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari suami pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM;
- Bahwa Suami Pemohon setuju saksi telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yang mana perkawinan yang kedua dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM pada tahun 2012 dan Pemohon telah diupacarai Sudhi Wadani;
- Bahwa Pemohon dan Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM melangsungkan perkawinan di rumah Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Pengakuan anak Pemohon oleh Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM sudah meninggal tahun 2018 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin untuk menjual adalah untuk menjual tanah guna membiayai kehidupan pemohon dan pendidikan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga tidak ada merasa keberatan dengan keinginan pemohon untuk menjual tanah peninggalan alm. Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM;
- Bahwa setuju saksi sudah ada pembagian kekayaan dari Alm. Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM untuk anak-anak dari istri pertamanya dan untuk anak dari Pemohon dan sudah ada putusan pengadilan terkait pembagian harta warisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan untuk mewakili anak yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy untuk menjual tanah sesuai dengan

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26Juli 2011 (26-07-2011).
- b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011)
- c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **I Gusti Made Oka**, dan saksi **Anak Agung Ayu Ary Andriany SE**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menilai apakah permohonan Pemohon beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wahidin GG III/1, Pemedilan, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM pada tanggal 15 Mei 2012 (vide bukti P-6) ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 20 Mei 2008 (vide bukti P-3, P-5 dan P-8) ;
3. Bahwa DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM telah melangsungkan perceraian dengan isteri pertamanya pada tanggal 27 Maret 2012 (vide bukti P-4) ;
4. Bahwa terhadap perceraian antara DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan isteri pertamanya, telah dilakukan pembagian harta bersama (gono gini) kepada DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM, istri pertamanya DRA ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI dan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM dengan DRA ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI berdasarkan akta perdamaian yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar (vide bukti P-9) ;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM ada meninggalkan tanah sesuai dengan
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09 Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011). (vide bukti P-10)

b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011) (vide bukti P-11)

c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011). (vide bukti P-12)

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama DRS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2018 (bukti P-7) ;

7. Bahwa Pemohon akan menjual tanah

a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09 Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011)

c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **I Gusti Made Oka** dan saksi **Anak Agung Ayu Ary Andriany SE** diperoleh fakta bahwa memang benar Pemohon dan Drs. Anak Agung Arka Hardiana, MM., (Alm) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 April 2012 yang dipuput oleh pemuka agama atau rohaniawan yang bernama Mangku I Nyoman Tama, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 828/K/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 15 Mei 2012 dengan demikian Pemohon adalah istri sah dari Drs. Anak Agung Arka Hardiana, MM., (Alm);

Menimbang, bahwa dari bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-31072012-0111 atas nama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti surat P-5), diketahui Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy lahir di Denpasar pada tanggal 20 Mei 2008 sehingga saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 5171-KM-11122018-006 atas nama Drs. Anak Agung Arka Hardiana, MM., (vide bukti surat P-7) dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi **I Gusti Made Oka** dan saksi **Anak Agung Ayu Ary Andriany SE** menerangkan bahwa Drs. Anak Agung Arka Hardiana, MM., (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menentukan *"jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah sesuai dengan

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09 Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011)

c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

namun saat ini Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy masih dibawah umur sehingga harus diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah sesuai dengan

a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09 Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps



dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011)

c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).

Untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya, dimana berdasarkan keterangan saksi **I Gusti Made Oka** dan saksi **Anak Agung Ayu Ary Andriany SE** bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa berkeberatan jika tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 393 KUHPdata, Pasal 345 KUHPdata dan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ijin Untuk Menjual dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, jenis kelamin: laki-laki, yang dilahirkan pada tanggal 20 Mei 2008, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-31072012-0111, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 6 Agustus 2012, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 408/Pdt.P/2012/PN.Dps., tanggal 12 Juli 2012, dalam proses jual beli terhadap :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 2775/Desa /Kel Dauh Puri, dengan Gambar Situasi Tanggal 09 Agustus 1971 (09-08-1971), Nomor: 427/1971, surat ukur nomor 39/Dauh Puri/2001 tanggal 02 Pebruari 2001 (02-02-2001) luas 650 M2, Penunjuk D.i.208 No. Buku Tanah Hak Milik No. 1351 Desa Denpasar yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 369/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa/Kel Dauh Puri, dengan, surat ukur nomor 00126/Dauh Puri/2003 luas 416 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 370/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011)
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 2853/Desa /Kel Dauh Puri, surat ukur nomor 00127/Dauh Puri/2003 luas 420 M2, Penunjuk D I 208/I No 1540/1999 Pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 2751, Desa/Lurah dauh Puri luas asal 855 M2 yang terletak di Desa Dauh Puri, Kecamatan Barat, Kota Denpasar, tercatat atas nama ANAK AGUNG NGURAH ARYA GAUTHAMA HARDY, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 368/2011, Tanggal 26 Juli 2011 (26-07-2011).
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125,000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.,

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,-
Penggandaan Berkas...	Rp.	15.000.-
Meterai penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).